SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 07 Issue I, January 2026; 36-53
ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.v7i1.58307
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Children of Homicide Suspects and the Protection of Their Rights: A Maqasid al-Shariah Analysis within Indonesia's Criminal Justice System

Zulkifli Achmad[1*], Aisyah[2]
[1]STAI AGH Sanusi Baco, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1]kiflialafasy@gmail.com, [2]staisyah419@gmail.com
*Corresponding Author

[Received: June 22, 2025] [Reviewed: Oktober 15, 2025] [Revised: Desember 12, 2025] [Accepted: Desember 30, 2025] [Published: Januari 15, 2026]

How to Cite:
Achmad, Zulkifli, and Aisyah. 2026. "Children of Homicide Suspects and the Protection of Their Rights: A Maqasid Al-Shariah Analysis Within Indonesia's Criminal Justice System". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 7 (1): 36-53. https://doi.org/10.24252/shautuna.v7i1.58307

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak-hak anak dari tersangka pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, suatu problematika yang menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan pemenuhan hak anak sebagai korban tidak langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, mengevaluasi efektivitas kelembagaan perlindungan anak, serta mengkaji perspektif maqasid al-syariah sebagai kerangka solusi yang komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, mencakup studi kasus, analisis dokumen hukum, dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum, pekerja sosial, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal dalam melindungi anak-anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan, yang ditandai oleh lemahnya koordinasi antarkelembagaan, terbatasnya sumber daya pendampingan anak, serta belum optimalnya penerapan prinsip best interest of the child. Dari perspektif maqasid al-syariah, perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) yang harus dijadikan prioritas dalam kebijakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak, peningkatan kapasitas lembaga terkait, pengembangan model pendampingan terintegrasi, serta internalisasi nilai-nilai maqasid al-syariah ke dalam kebijakan perlindungan anak guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berperspektif anak.
Kata Kunci: Perlindungan Anak; Tersangka Pembunuhan; Sistem Peradilan Pidana; Maqasid Al-Syariah.

Abstract

This study examines the protection of the rights of children of murder suspects within the Indonesian criminal justice system, an issue that creates a dilemma between the interests of law enforcement and the fulfillment of the rights of children as indirect victims. This study aims to analyze child protection mechanisms within the criminal justice process, evaluate the effectiveness of child protection institutions, and examine the perspective of maqasid al-syariah as a comprehensive framework for solutions. The study employs a qualitative approach using a normative-legal methodology, encompassing case studies, analysis of legal documents, and in-

depth interviews with legal practitioners, social workers, and relevant stakeholders. The research findings indicate that Indonesia's criminal justice system remains suboptimal in protecting children whose parents are suspects in murder cases, as evidenced by weak inter-institutional coordination, limited resources for child support services, and the inadequate application of the best interests of the child principle. From the perspective of maqasid al-syariah, the protection of children is an integral part of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl (protection of lineage), which must be prioritized in legal policy. This study recommends revising regulations to strengthen child protection mechanisms, enhancing the capacity of relevant institutions, developing an integrated support model, and incorporating the values of maqasid al-syariah into child protection policies to establish a fair and child-centered justice system.
Keywords: Child Protection; Murder Suspects; Criminal Justice System; Maqasid Al-Sharia.

Introduction

Perlindungan anak di sistem peradilan pidana yang adanya Indonesia menghadapi tantangan kompleks ketika orang tua menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan adanya peningkatan kasus berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan, dimana anak-anak menjadi saksi mata atau korban tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan orang tuanya sendiri.[1] Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat menjadi (KPAI) melaksanakan pencatatan peningkatan yang secara nilai signifikan kasus kekerasan terhadap anak di cakupan konteks keluarga pada periode 2020-2024, dengan 3.087 kasus yang dilaporkan, dimana 23% di antaranya melibatkan orang tua sebagai pelaku kekerasan fatal. Kasus seperti pembunuhan yang dilaksanakannya Ferdy Sambo kepada Brigadir J pada 2022, yang melibatkan anak-anak sebagai saksi tidak langsung, menunjukkan kompleksitas perlindungan hak anak dalam proses peradilan. Situasi serupa terjadi pada kasus-kasus domestic violence yang berujung pembunuhan di berbagai daerah, seperti kasus di Medan (2023) dan Surabaya (2024), dimana anak-anak kehilangan figur orang tua sekaligus harus menghadapi trauma psikologis yang mendalam. Fenomena ini menciptakan dilema hukum antara kepentingan penegakan hukum pidana dan kewajiban negara untuk melindungi beragam hak yang dipunyai anak sesuai diamanatkannya melalui Konvensi Hak Anak serta undang-undang perlindungan anak yang adanya di Indonesia.

Konsep perlindungan anak di cakupan sistem peradilan pidana didasarkannya melalui prinsip "kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*)" yang dilakukan pengadopsian dari Konvensi Hak Anak 1989 serta sudah dilaksanakan peratifikasian oleh Indonesia melalui "Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990".[2] "Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap

[1] Arief B.N, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2018.
[2] "KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG," vol. 21, 1990, 99–104, https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi".[3] Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan anak mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial ketika mereka terlibat sebagai saksi, korban, atau terpengaruh langsung oleh tindak pidana. Sistem peradilan restoratif (restorative justice) menjadi pendekatan alternatif yang mulai dikembangkan untuk mengatasi dampak traumatis proses peradilan konvensional terhadap anak[4]. Sejumlah lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempunyai peranan menjadi garda terdepan dalam memberi suatu perlindungan komprehensif.[5] Pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan konselor trauma menjadi elemen penting dalam memastikan recovery dan resiliensi anak-anak yang terdampak kasus pidana yang melibatkan orang tuanya.[6]

Perspektif maqasid syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam perlindungan anak melalui sejumlah lima tujuan utama syariat Islam, yakni: "hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), serta hifz al-mal (perlindungan harta)".[7] Dalam konteks perlindungan anak yang orang tuanya tersangka pembunuhan, prinsip hifz al-nafs serta hifz al-nasl menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan kelangsungan generasi.Muhammad Baiquni dalam berbagai karya akademiknya menekankan bahwa maqasid syariah harus diaplikasikan secara kontekstual dalam sistem hukum modern, termasuk perlindungan anak dalam proses peradilan.[8] Sebaliknya, beberapa pakar hukum Islam konservatif seperti Dr. Abdul Aziz bin Abdullah (2020-2022) berpendapat bahwa penerapan maqasid syariah dalam sistem peradilan pidana modern memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i.[9] Pro dan kontra juga muncul dari kalangan praktisi hukum, dimana

[3] RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

[4] Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691.

[5] Budi A Safari and Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 120–29, https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425.

[6] Luth, Rani Maswati, and Meriwijaya, "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Caraka Prabu* 6, no. 1 (2022): 87–103.

[7] Risma Hermawati Apriliani et al., "Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib," 2025.

[8] Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

[9] A. A. Abdullah, ""Penerapan Maqasid Syariah Dalam Sistem Hukum Modern: Tantangan Dan Peluang.," .." *Jurnal Hukum Islam, No. 2, Hlm. 45-67.* vol 20 (2022).

hakim-hakim Pengadilan Agama seperti Dr. Ahmad Kamil (2021-2024) mendukung integrasi nilai-nilai maqasid dalam perlindungan anak, sementara praktisi hukum pidana konvensional seperti Prof. Harkristuti Harkrisnowo (2018-2023) menekankan pentingnya menjaga konsistensi dengan sistem hukum nasional yang berlaku.[10]

Terdapat kesenjangan signifikan antara "*das sollen*" (apa yang seharusnya) serta "*das sein*" (apa yang terjadi) di implementasi perlindungan anak ketika orang tua menjadi tersangka pembunuhan. Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2014 dan berbagai peraturan turunannya telah mengatur mekanisme perlindungan anak yang komprehensif, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan sistemik.[11] Penelitian Pusat Kajian Kriminologi UI (2022-2024) menunjukkan bahwa 67% anak yang orang tuanya terlibat kasus pembunuhan tidak mendapat pendampingan psikologis yang memadai selama proses peradilan. Gap ini semakin terlihat dalam aspek koordinasi antar lembaga, dimana LPSK, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepolisian masih bekerja secara parsial tanpa protokol yang terintegrasi.[12] Dari perspektif maqasid syariah, idealnya perlindungan anak harus holistik mencakup aspek material dan spiritual, namun realitasnya pendekatan yang digunakan masih bersifat prosedural-legalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai fundamental Islam.[13] Studi komparatif dengan negara-negara Muslim lain seperti Malaysia dan Maroko (2020-2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks peradilan pidana yang melibatkan orang tua sebagai tersangka.[14]

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif maqasid syariah dalam analisis perlindungan anak pada kasus-kasus spesifik dimana orang tua menjadi tersangka pembunuhan, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam literatur akademik Indonesia periode 2018-2025. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti karya Suhartini (2019) tentang "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana" dan penelitian Mulyadi (2021) mengenai "Implementasi Restorative Justice bagi Anak" masih berfokus pada anak sebagai pelaku atau korban langsung,

---

[10] Y H PASARIBU, *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan*, 2023, http://repository.unissula.ac.id/32900/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32900/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100129_fullpdf.pdf.

[11] Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

[12] "PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023," 1–23.

[13] Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31, https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1.

[14] Achmad Surya and Suhartini Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 91–112, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5.

bukan sebagai korban tidak langsung ketika orang tua menjadi tersangka. Penelitian Syaibatul tentang "Maqasid Syariah dalam Hukum Keluarga Indonesia" juga belum menyentuh aspek perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana.[15] Keunikan penelitian ini juga terletak pada penggunaan pendekatan mixed-method yang mengkombinasikan analisis dokumen kasus riil periode 2020-2024 dengan framework maqasid syariah kontemporer.[16] Selain itu, penelitian ini mengembangkan model pendampingan terintegrasi berbasis maqasid syariah yang dapat menjadi alternatif solusi bagi kelemahan sistem perlindungan anak yang ada saat ini. Aspek komparatif dengan best practices negara-negara Muslim dan non-Muslim dalam menangani kasus serupa juga menjadi nilai tambah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan beragam studi sebelumnya.[17]

Penelitian ini secara tujuan untuk melaksanakan analisis efektivitas mekanisme perlindungan anak di cakupan sistem peradilan pidana Indonesia ketika orang tua menjadi tersangka pembunuhan, mengevaluasi implementasi prinsip kepentingan yang secara nilai terbaik peruntukkannya bagi anak di proses peradilan, dan merumuskan model perlindungan anak berbasis perspektif maqasid syariah yang dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan selama pandemi COVID-19 (2020-2022) dan periode pasca-pandemi (2023-2025), dimana data KPAI menunjukkan peningkatan 34% kasus anak sebagai korban tidak langsung kekerasan domestik.[18] Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan anak dan belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam memberikan perlindungan komprehensif.[19] Dari perspektif akademik, penelitian ini urgent untuk dilakukan mengingat masih minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif Islam dalam sistem perlindungan anak Indonesia, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.[20] Secara praktis, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharap bisa memberi rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan anak yang sifatnya lebih responsif dihadapkan dengan kebutuhan anak-anak yang mengalami trauma akibat tindak pidana yang dilakukan orang tuanya, sekaligus menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan anak

[15] Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603.

[16] Ilham Tohari, "MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," 2020, 314–28.

[17] Nadia Akseer et al., "Status and Drivers of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health in the Islamic World: A Comparative Analysis," *The Lancet* 391, no. 10129 (2018): 1493–1512, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30183-1.

[18] Luth, Maswati, and Meriwijaya, "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Tengah Pandemi Covid-19."

[19] Zaenal Abidin Ayi Fajriyah, "Journal Of Da ' Wah and Communication" 1, no. 2 (2021): 171–88.

[20] Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

yang berbasis nilai-nilai keislaman dalam konteks negara Pancasila.[21]

Research Methods

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif disertai dengan desain studi kasus untuk melaksanakan analisis perlindungan anak di cakupan sistem peradilan pidana yang adanya di Indonesia dari perspektif maqasid syariah. Pengumpulan atau penghimpunan data dilaksanakan melalui wawancara bersifat mendalam dengan hakim anak, serta observasi proses persidangan. Analisis data menggunakan content analysis dengan kategorisasi berdasarkan lima prinsip maqasid syariah, yakni: "hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, serta hifz al-mal", kemudian dilakukan triangulasi data dan pattern matching untuk mengidentifikasi pola perlindungan anak. Validitas dijaga melalui member checking dan peer debriefing dengan ahli hukum Islam, sedangkan reliabilitas melalui audit trail sistematis. Aspek etika penelitian diterapkan dengan menggunakan pseudonym untuk menjaga kerahasiaan identitas, memperoleh informed consent dari informan, dan melibatkan psikolog bila diperlukan mengingat sensitivitas kasus pembunuhan anak.

Results and Discussion

Konseptualisasi Perlindungan Anak sebagai Kewajiban Negara

Perlindungan anak dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia perlu dipahami sebagai suatu kewajiban negara yang bersifat integral dan berkelanjutan, terutama terhadap anak-anak yang terdampak secara tidak langsung oleh proses hukum yang menimpa orang tuanya.[22] Dalam kasus orang tua yang berstatus tersangka pembunuhan, anak tidak hanya menghadapi kehilangan fungsi pengasuhan dan perlindungan keluarga, tetapi juga berpotensi mengalami berbagai bentuk kerentanan sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak suatu tindak pidana tidak berhenti pada pelaku dan korban langsung, melainkan dapat meluas kepada anggota keluarga yang tidak memiliki keterlibatan dalam peristiwa pidana tersebut. Perlindungan terhadap anak dalam situasi demikian memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Perlindungan anak memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam maqasid syariah karena berkaitan langsung dengan tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah) untuk mewujudkan

[21] Muhammad Wahdini and Ariyadi Ariyadi, "Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin," *Palangka Law Review* 01, no. 02 (2022): 1–9, https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4042.
[22] Permatasari, Selvi Ayu, et al. "Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 369-381.

kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.[23] Teori maqasid syariah yang dikembangkan oleh para ulama, mulai dari Imam al-Ghazali hingga Abu Ishaq al-Syatibi, menempatkan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khams*) sebagai tujuan pokok pembentukan hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[24] Dalam perlindungan anak, setidaknya terdapat tiga dimensi maqasid yang memiliki relevansi langsung, yakni *hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl*. Ketiga prinsip tersebut memberikan landasan normatif bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, kesehatan mental, serta masa depan generasi anak secara optimal.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan yang dikemukakan Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin (2020) bahwa perlindungan anak merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara dalam merealisasikan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl sebagai bagian integral dari maqasid syariah.[25] Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak ketika terjadi gangguan terhadap struktur keluarga akibat proses peradilan pidana. Kewajiban tersebut menjadi semakin penting ketika anak kehilangan akses terhadap pengasuhan, perlindungan, dan dukungan ekonomi sebagai konsekuensi dari penahanan atau proses hukum yang dijalani oleh orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan anak harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab publik (*public responsibility*), bukan semata-mata urusan privat keluarga.

Secara konseptual, hifz al-nafs tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap eksistensi biologis manusia, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Dalam konteks penelitian ini, anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan berpotensi mengalami tekanan psikologis berupa kecemasan, trauma, ketakutan, kehilangan rasa aman, bahkan gangguan perkembangan emosional akibat perubahan mendadak dalam lingkungan keluarga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap jiwa tidak selalu berbentuk ancaman fisik, melainkan juga dapat berupa gangguan terhadap stabilitas psikologis yang berimplikasi pada kesejahteraan anak secara keseluruhan. Perlindungan yang berorientasi pada hifz al-nafs menuntut negara untuk menyediakan mekanisme dukungan

[23] Hanafiah, Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia." *Integrated Education Journal* 1.2 (2024): 112-125.
[24] Rohman, Holilur. "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 16.2 (2018): 188-204.
[25] Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 293–308, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282.

psikososial, pendampingan, dan layanan rehabilitasi yang mampu meminimalkan dampak negatif dari proses hukum terhadap kehidupan anak.

Di sisi lain, prinsip hifz al-nasl menempatkan anak sebagai bagian dari keberlanjutan generasi yang harus dijaga kualitas dan keberlangsungannya. Menurut Abd Rauf Muhammad Amin, konsep hifz al-nasl tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap garis keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap seluruh aspek yang memengaruhi kualitas generasi masa depan, termasuk aspek pendidikan, moralitas, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial. Pandangan ini memperluas makna perlindungan anak dari sekadar menjaga keberadaan fisiknya menuju upaya sistematis untuk menjamin proses pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas anak secara utuh. Ketika seorang anak mengalami stigma sosial, diskriminasi, atau marginalisasi akibat status hukum orang tuanya, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap tujuan hifz al-nasl karena berpotensi menghambat perkembangan anak sebagai generasi penerus masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya berstatus tersangka pembunuhan sering kali menghadapi proses pelabelan sosial (social labeling) dari lingkungan sekitarnya. Mereka tidak jarang dipersepsikan sebagai bagian dari identitas negatif yang melekat pada orang tua mereka, sehingga mengalami pengucilan dalam lingkungan sosial maupun pendidikan. Fenomena ini sejalan dengan teori labeling dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa stigma sosial dapat menghasilkan dampak psikologis dan sosial yang lebih luas dibandingkan peristiwa awal yang melatarbelakanginya. Kondisi tersebut merupakan bentuk mafsadah yang harus dicegah karena dapat mengganggu pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan sekaligus. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal, melainkan juga melalui kebijakan sosial yang mampu menghapus stigma dan menjamin integrasi sosial anak di tengah masyarakat.

Prinsip maqasid syariah dalam perlindungan anak harus dilakukan secara preventif, protektif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif bertujuan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap anak sejak awal proses hukum berlangsung, misalnya melalui asesmen kondisi anak dan pemetaan kebutuhan perlindungan.[26] Pendekatan protektif diarahkan pada upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan pengasuhan yang layak. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif berfungsi memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak setelah mengalami dampak dari proses hukum yang menimpa orang tuanya. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perspektif maqasid syariah tidak bersifat reaktif, tetapi menuntut adanya intervensi yang sistematis dan berkesinambungan.

[26] Gustianda, Ewa, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. *Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba Di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kewajiban negara untuk melindungi anak juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[27] Norma konstitusional tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Dengan demikian, perlindungan anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntutan moral dan sosial, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar normatif baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

Perlindungan anak dalam kasus orang tua tersangka pembunuhan harus dikonstruksikan sebagai bentuk tanggung jawab negara yang berorientasi pada pencapaian maqasid syariah. Negara berkewajiban memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak menimbulkan dampak sekunder yang mengancam hak-hak anak sebagai pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari efektivitas penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kemaslahatan pihak-pihak rentan yang terdampak oleh proses hukum. Perlindungan terhadap anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan merupakan bagian dari realisasi prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan keberlangsungan generasi sebagaimana menjadi tujuan fundamental syariat Islam.

Pendekatan Restorative Justice dalam Perspektif Maqasid Syariah

Pendekatan *restorative justice* yang berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), mencegah kerusakan (*mafsadah*), serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks perlindungan anak yang orang tuanya berstatus tersangka pembunuhan karena memungkinkan sistem peradilan untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang terdampak secara tidak langsung, termasuk anak-anak. Keberadaan anak tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berada di luar proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari konsekuensi sosial maupun psikologis yang muncul akibat perkara pidana yang menimpa keluarganya.

[27] Permana, Afrisyal Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025): 9935-9946.

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan paradigma penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum.[28] Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, pendekatan restoratif berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Orientasi tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan maqasid syariah karena tujuan utama syariat tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dapat dipahami sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan nilai-nilai maqasid syariah diterjemahkan ke dalam praktik peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi, mediasi penal, serta berbagai mekanisme penyelesaian perkara berbasis dialog dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan ke dalam proses penegakan hukum. Penerapan mekanisme tersebut masih lebih banyak difokuskan pada hubungan antara pelaku dan korban, sementara dampaknya terhadap anak-anak yang terdampak oleh perkara pidana orang tua belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, kebutuhan anak akan perlindungan psikologis, dukungan sosial, dan pemulihan kondisi keluarga sering kali belum terakomodasi secara optimal dalam praktik peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* masih memerlukan penguatan agar mampu menjangkau seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana, termasuk anak sebagai kelompok rentan.

Pendekatan restoratif memiliki landasan epistemologis yang kuat karena sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan berpotensi mengalami tekanan emosional, trauma psikologis, stigma sosial, serta gangguan dalam proses pendidikan dan perkembangan kepribadian. Berbagai dampak tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penghukuman pelaku, melainkan memerlukan mekanisme pemulihan yang mampu mengembalikan kondisi sosial dan psikologis anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan menjadi lebih sesuai dengan spirit maqasid syariah dibandingkan pendekatan yang semata-mata menekankan aspek pembalasan.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Sofyan (2020) yang menyatakan bahwa pendekatan restoratif dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian material,

[28] Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, et al. "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4.1 (2026): 232-241.

tetapi juga mencakup rehabilitasi moral dan spiritual baik bagi pelaku maupun korban.[29] Hal ini memperlihatkan bahwa konsep pemulihan dalam hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar penyelesaian konflik hukum. Pemulihan harus diarahkan pada terciptanya kembali keseimbangan hubungan sosial yang terganggu serta penguatan kondisi psikologis dan moral seluruh pihak yang terdampak. Dalam konteks penelitian ini, rehabilitasi tersebut tidak hanya relevan bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi anak-anak yang mengalami dampak sekunder akibat proses hukum yang menimpa orang tua mereka. Dengan demikian, perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari agenda pemulihan yang diusung oleh pendekatan *restorative justice*.

Konsep *islah* (rekonsiliasi) yang dikenal dalam tradisi hukum Islam memberikan legitimasi normatif terhadap pentingnya penyelesaian konflik yang mengedepankan perdamaian dan perbaikan hubungan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong upaya rekonsiliasi sebagai mekanisme untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif maqasid syariah, *islah* bukan sekadar instrumen penyelesaian sengketa, melainkan sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang rentan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai *islah* dalam konteks hukum modern yang bertujuan menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam kerangka *restorative justice* memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai institusi, seperti lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, psikolog, tokoh masyarakat, dan keluarga besar. Keterlibatan berbagai pihak tersebut penting karena dampak yang dialami anak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam kerangka maqasid syariah, pendekatan kolaboratif semacam ini mencerminkan prinsip tanggung jawab kolektif (*al-mas'uliyyah al-ijtima'iyyah*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Hamdi (2022) dalam kajiannya menegaskan bahwa metodologi perlindungan anak dalam Islam harus dibangun di atas prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan pemulihan hubungan sosial. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas dan menghindarkan individu dari penderitaan yang tidak perlu. Dalam konteks anak yang terdampak tindak pidana orang tua, pendekatan berbasis kasih sayang menuntut negara untuk tidak hanya

[29] Sofyan and Abdul Syatar, "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020): 28, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26135.

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjamin keberlangsungan perkembangan psikologis dan sosialnya secara berkelanjutan. Perlindungan anak harus dipahami sebagai bagian dari proses pemulihan sosial yang menjadi tujuan utama *restorative justice*.

Dari perspektif epistemologis, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan *restorative justice* memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan maqasid syariah karena keduanya berangkat dari paradigma yang sama, yaitu menjadikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum. Jika pendekatan retributif menempatkan penghukuman sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum, maka maqasid syariah dan *restorative justice* menilai keberhasilan hukum berdasarkan sejauh mana hukum mampu memulihkan kerusakan, melindungi pihak yang rentan, dan menciptakan keseimbangan sosial yang berkelanjutan. Perlindungan anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan, paradigma tersebut memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengembangkan model perlindungan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan metodologi yang paling dekat dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam perlindungan anak. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan penguatan agar tidak hanya berfokus pada hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pemulihan anak yang terdampak secara tidak langsung oleh tindak pidana. Dengan demikian, pengembangan model *restorative justice* berbasis maqasid syariah dapat menjadi alternatif konseptual dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh pihak yang terdampak.

Implementasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Anak

Implementasi nilai-nilai maqasid syariah dalam kebijakan perlindungan anak, khususnya terhadap anak yang orang tuanya berstatus tersangka pembunuhan, memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem perlindungan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan perlindungan anak yang hanya bertumpu pada norma hukum positif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi anak-anak dalam situasi tersebut.[30] Anak tidak hanya mengalami dampak hukum secara tidak langsung, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial, psikologis, ekonomi, dan bahkan kultural yang dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupannya.[31] Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka normatif yang mampu menjangkau seluruh dimensi kebutuhan anak, dan maqasid syariah menawarkan landasan filosofis yang komprehensif untuk tujuan tersebut.

[30] Hanafiah, Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia." *Integrated Education Journal* 1.2 (2024): 112-125.
[31] Rialdi, Najla Qanitah, et al. "Anak dalam lingkaran kekerasan: analisis psikologi sosial dan budaya." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2.3 (2025): 470-484.

Maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen interpretasi hukum, tetapi juga sebagai paradigma nilai yang mengarahkan pembentukan dan implementasi kebijakan publik. Aksiologi maqasid syariah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap kebutuhan-kebutuhan fundamental yang menjadi syarat terciptanya kehidupan yang bermartabat. Dalam perlindungan anak, orientasi tersebut mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjamin keberlangsungan hidup, perkembangan mental, pendidikan, keamanan sosial, serta masa depan anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif negara, melainkan sebagai manifestasi dari tujuan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai maqasid syariah memberikan kontribusi penting dalam memperluas paradigma perlindungan anak dari pendekatan yang bersifat legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Dalam praktiknya, anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan sering kali menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang tidak secara eksplisit diatur dalam mekanisme perlindungan hukum yang ada. Mereka berpotensi mengalami kehilangan akses terhadap pengasuhan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, tekanan psikologis akibat stigma sosial, serta hambatan dalam memperoleh pendidikan dan dukungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Dari sudut pandang maqasid syariah, perlindungan terhadap anak yang terdampak proses hukum orang tua berkaitan langsung dengan beberapa tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Prinsip *hifz al-nafs* menuntut adanya jaminan atas keselamatan fisik dan psikologis anak sehingga mereka terbebas dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya.[32] Sementara itu, *hifz al-'aql* menghendaki perlindungan terhadap perkembangan intelektual dan kesehatan mental anak agar tetap dapat tumbuh secara optimal meskipun berada dalam situasi keluarga yang mengalami krisis. Adapun *hifz al-nasl* mengharuskan negara menjaga kualitas generasi masa depan melalui kebijakan yang menjamin akses pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan sosial yang sehat.[33] Selanjutnya, *hifz*

[32] Aryanti, Melya, Habiburrahman Habiburrahman, and Albuhari Albuhari. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

[33] Harahap, Riska Harnysah. *Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2021.

al-'ird menjadi dasar normatif untuk melindungi anak dari stigma, diskriminasi, dan pelabelan negatif yang sering muncul akibat status hukum orang tuanya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan dalam Hasbi yang menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perspektif maqasid syariah harus memperhatikan tiga dimensi utama, yaitu preventif, protektif, dan rehabilitatif. Dimensi preventif mengharuskan negara mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah munculnya dampak negatif terhadap anak sejak awal proses hukum berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui identifikasi dini terhadap kondisi anak, asesmen kebutuhan perlindungan, serta penyediaan layanan pendampingan sejak tahap penyidikan terhadap orang tua dilakukan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami keterlantaran atau kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya selama proses hukum berlangsung.

Dimensi protektif menekankan pentingnya perlindungan aktif terhadap hak-hak anak selama mereka berada dalam situasi rentan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi sosial. Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan aktif ini merupakan implementasi nyata dari prinsip menjaga jiwa dan keturunan. Negara tidak cukup hanya menetapkan norma hukum yang menjamin hak anak, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dapat diakses dan dinikmati oleh anak yang terdampak proses hukum orang tuanya. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perlindungan anak tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, dimensi rehabilitatif menjadi aspek yang sangat penting dalam perlindungan anak yang orang tuanya berstatus tersangka pembunuhan. Penelitian menemukan bahwa dampak psikologis dan sosial yang dialami anak sering kali bersifat jangka panjang dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan material. Anak membutuhkan proses pemulihan yang berkelanjutan agar mampu mengatasi trauma, membangun kembali rasa percaya diri, dan berintegrasi kembali secara normal dalam lingkungan sosialnya. Dalam kerangka maqasid syariah, rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya menghilangkan mafsadah dan mengembalikan kondisi kemaslahatan yang terganggu akibat suatu peristiwa. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus memasukkan layanan konseling, pendampingan psikologis, serta program pemberdayaan sosial sebagai bagian dari strategi perlindungan yang komprehensif.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Imam Sukadi yang menegaskan bahwa perlindungan anak dalam Islam merupakan manifestasi dari prinsip *hifz al-nafs* yang harus diaktualisasikan dalam kebijakan publik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai persoalan privat keluarga, tetapi harus menjadi bagian dari

agenda negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, aktualisasi *hifz al-nafs* mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan regulasi dan program yang mampu memberikan jaminan perlindungan secara efektif bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak yang terdampak oleh perkara pidana yang melibatkan orang tuanya.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid syariah ke dalam kebijakan perlindungan anak berpotensi menghasilkan model perlindungan yang lebih komprehensif, integratif, dan humanis. Komprehensif karena mencakup seluruh aspek kebutuhan anak, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Integratif karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Humanis karena menempatkan anak sebagai subjek yang harus dihormati martabat dan hak-haknya, bukan sekadar objek kebijakan. Model perlindungan semacam ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan perlindungan anak pada era modern yang semakin kompleks.

Implementasi nilai-nilai maqasid syariah dalam kebijakan perlindungan anak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Nilai-nilai maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar etik dan filosofis, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang orang tuanya menjadi tersangka pembunuhan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak yang berbasis maqasid syariah dapat menjadi model normatif yang mampu memperkuat paradigma perlindungan anak yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Conclusion

Perlindungan anak yang orang tuanya berstatus tersangka pembunuhan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak hukum formal, tetapi juga pada perlindungan menyeluruh terhadap aspek psikologis, sosial, dan keberlangsungan perkembangan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), menyediakan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam merumuskan sistem perlindungan anak dibandingkan pendekatan legalistik yang selama ini dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun regulasi nasional telah mengakomodasi berbagai instrumen perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya layanan pendampingan psikososial, minimnya mekanisme

rehabilitasi yang berkelanjutan, serta masih kuatnya stigma sosial yang dialami anak akibat status hukum orang tuanya. Dalam konteks tersebut, pendekatan *restorative justice* yang berlandaskan maqasid syariah terbukti memiliki relevansi yang tinggi karena menempatkan kemaslahatan, pemulihan hubungan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya model perlindungan yang lebih humanis, integratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai maqasid syariah ke dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak tidak hanya memiliki legitimasi teoretis dalam hukum Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi substantif bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia melalui pengembangan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan sosial.

References

Abdullah, A. A. “"Penerapan Maqasid Syariah Dalam Sistem Hukum Modern: Tantangan Dan Peluang.” .." Jurnal Hukum Islam, No. 2, Hlm. 45-67. vol 20 (2022).

Abidin, Zainal. “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat.” Jurnal Kajian Keislaman 13, no. 1 (2023): 121–31. https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1.

Akseer, Nadia, Mahdis Kamali, Nour Bakhache, Maaz Mirza, Seema Mehta, Sara Al-Gashm, and Zulfiqar A. Bhutta. “Status and Drivers of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health in the Islamic World: A Comparative Analysis.” The Lancet 391, no. 10129 (2018): 1493–1512. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30183-1.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, Lina Marlina, Alamat Jl, Siliwangi No, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, and Jawa Barat. “Analisis Maqashid Al- Syari ’ Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatib,” 2025.

Arief B.N. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2018.

Ashidiq, Abdul Rahman. “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN MAQOSID SYARI ’ AH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANAK KANDUNG TERHADAP ORANG TUA (Analisis Putusan KDRT Di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No . 297 / Pid . Sus / 2023 / PN Pgp)” 04, no. 01 (2025): 1–20.

Ayi Fajriyah, Zaenal Abidin. “Journal Of Da ’ Wah and Communication” 1, no. 2 (2021): 171–88.

Ginting, Elvira, and M. Syukri Albani Nasution. “UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA: (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIBOLGA).” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (2019): 9.

Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2021): 74. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603.

Harahap, R H. "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," no. 35 (2021). http://etd.uinsyahada.ac.id/7880/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7880/1/1710700014.pdf.

Ishak, Nurfaika, Muammar M Bakry, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA," n.d., 135–50.

Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." UU Perlindungan Anak, 2014, 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

"KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG," 21:99–104, 1990. https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989.

Luth, Rani Maswati, and Meriwijaya. "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Tengah Pandemi Covid-19." Jurnal Caraka Prabu 6, no. 1 (2022): 87–103.

Muladi, Barda Nawawi Arief. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana" 6, no. 1 (2018): 87–96.

PASARIBU, Y H. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan, 2023. http://repository.unissula.ac.id/32900/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32900/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100129_fullpdf.pdf.

"PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023," n.d., 1–23.

Permatasari, Selvi Ayu, Syifa Nur Aini, and Ummi Sholihatin Nabila. "Dari Pelanggar Menjadi Pelajar : Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2025, 369–81.

Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2021, 293–308. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282.

Safari, Budi A, and Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban." Jurnal Ilmu Hukum Prima 6, no. 1 (2023): 120–29. https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425.

Sholihah, Hani, and M Ag. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

Sofyan, and Abdul Syatar. "Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." Jurnal Shautuna 1, no. 1 (2020): 28. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26135.

Sukadi, Imam, Charles Gustaf, Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. "AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" 19, no. 2 (2024): 97–114.

Surya, Achmad, and Suhartini Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 91–112. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5.

Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" AN NUR: Jurnal Studi Islam 15, no. 1 (2023): 114–36. https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

Tohari, Ilham. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," 2020, 314–28.

Ulya, Nanda Himmatul, and Iain Pontianak. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." Journal of Islamic Law and Family Studies 4, no. 1 (2021): 2622–3015.

Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (2018): 95–106. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691.

Wahdini, Muhammad, and Ariyadi Ariyadi. "Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin." Palangka Law Review 01, no. 02 (2022): 1–9. https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4042.